



**PUTUSAN**

Nomor0385/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**H. Ir. Indra Jaya Pandia, MT bin H. A.K.S Pandia**, umur 59 tahun,  
agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan Sarjana,  
pekerjaan Dosen Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara,  
tempat tinggal di Jalan Matahari, No. 15, Komplek TMI, Desa  
Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli  
Serdang, dalam hal ini memberi kuasa :

1. **Syahrulzal, S.H;**
2. **Mulyadi, S.H;**
3. **Hj. Yusmanizar, S.H**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahrulzal Yusuf  
& Associates, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, No. 48 B  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09/03/2015,  
sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Ir. Yumna Ellynar binti Harmansyah Isa, BBA**, umur 58 tahun, agama  
Islam, warga negara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan  
Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Apartemen Sahid  
Metropolitan Residence Unit 814, Jln. Anggrek Raya (Karet

Halaman 1 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang) Blok F, Kev. 293-295, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **H. Abdul Hadi, S.H;**
2. **Ngapon Armadi, S.H;**

Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Km.8,9 No.198 B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2015, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah membaca Laporan Mediator;
- Telah meneliti bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tanggal 19 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 19 Maret 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Februari 1987, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 50/1987 tertanggal 10 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :
  - a. DHAYU MART HINDRASYAH PANDIA, usia 27 tahun (15 Maret 1988);



- b. MUHAMMAD DAGNA SOFIANSYAH PANDIA, usia 22 Tahun (23 April 1993);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di komplek Kejaksaan Medan sekitar 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Koserna Medan sampai anak kedua lahir tahun 1993. Kemudian Pemohon dan Termohon ada beberapa kali pindah tempat tinggal, pernah di Bandung, kemudian di komplek BTN Medan, dan terakhir sejak tahun 2011 sampai saat ini bertempat tinggal di Jln. Matahari No. 15, Komplek TMI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
  4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dalam rumah tangga, Pemohon menganggapnya sebagai hal yang biasa yang juga pasti dialami oleh pasangan suami istri pada umumnya, ada suka dan ada duka dilalui bersama;
  5. Bahwa namun setelah perkawinan Pemohon dan Termohon memasuki usia 4 tahun, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, baik yang disebabkan oleh persoalan yang kecil maupun yang besar, pertengkaran demi pertengkaran sudah mulai sering terjadi, bahkan pada tahun 1991 Pemohon pernah mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya, dan saat itu selama 4 bulan lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah;
  6. Bahwa pada tahun 1993, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan yang berat, yaitu saat Termohon menghendaki anak kedua Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal dengan orang tua Termohon, meskipun Pemohon saat itu sangat keberatan, namun Pemohon tetap mengalah sampai anak kedua Pemohon dan Termohon kelas IV SD barulah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
  7. Bahwa sejak tahun 1995, Pemohon semakin merasakan tidak ada lagi kehangatan dalam berumah tangga dengan Termohon karena sejak tahun

Halaman 3 dari 61 halaman



- 1995 itu Termohon sering kali menolak jika Pemohon mengajak hubungan suami istri, walaupun sesekali Termohon mau hanyalah keterpaksaan karena sudah didahului dengan keributan;
8. Bahwa meskipun sikap Termohon seperti itu, Pemohon selalu berusaha untuk sabar, mengalah dan tetap berusaha sebaik-baiknya mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi nama baik keluarga dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan ketika Pemohon dan Termohon melaksanakan ibadah haji bersama-sama, besar sangat harapan Pemohon agar Termohon menyadari kekhilafannya, namun sikap Termohon tidak juga berubah, selalu dingin kepada Pemohon;
  9. Bahwa sekali waktu sengaja Pemohon mengajak Termohon liburan ke luar negeri (Cina) agar keharmonisan antara Pemohon dan Termohon kembali membaik, namun ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan, kembali Termohon menolak bahkan sampai menjerit berteriak di kamar, yang tentu saja sangat membuat Pemohon merasa malu pada diri sendiri, dan Termohon sudah menganggap Pemohon bukan lagi suaminya yang berhak untuk itu;
  10. Bahwa namun Pemohon masih tetap bertahan dan tetap berusaha untuk bersikap baik-baik kepada Termohon, bahkan setelah Termohon pensiun bekerja dari BTN (Bank Tabungan Negara) Medan, Pemohon masih memberi izin kepada Termohon untuk kembali bekerja di salah satu anak perusahaan BTN di Jakarta, maka sejak awal 2012 Termohon bekerja di Jakarta, dan dalam setahun sampai beberapa kali Pemohon mengunjungi Termohon ke Jakarta, sedangkan Termohon hanya sesekali saja pulang ke Medan, tetapi tetap saja sikap Termohon tidak berubah, Termohon tetap tidak mau lagi melayani kebutuhan bathin Pemohon dengan memberi berbagai alasan yang dibuat-buat, halmana tentu menjadi pemicu timbulnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  11. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga kembali terjadi pada tanggal 25 Desember 2014 yang lalu yang disaksikan oleh anak



kedua Pemohon dan Termohon M.Dagna, saat libur Pemohon berkunjung ke Jakarta dan mengajak Termohon bersilaturahmi mengunjungi abang Pemohon yang bernama Mulia Pandia di Jakarta Barat, namun saat itu Termohon tidak berkenan pergi sehingga kembali terjadi pertengkaran, dan saat itu dengan niat untuk menyadarkan Termohon, Pemohon berucap “kalau begini terus-terusan, ribut-ribut, buat apalah rumah tangga kita dilanjutkan”, namun ucapan Pemohon tersebut ditanggapi Termohon dengan mengatakan kepada Dagna : “lihatlah ayahmu sudah menceraikan mama” dan sampai 3 kali Termohon berkata : “kuterima ceraimu”;

12. Pada tanggal 12 s/d 21 Februari 2015 Termohon pulang ke Medan karena ada acara perkawinan keponakannya, namun selama 9 hari di Medan Termohon sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya Termohon mempertanyakan semua surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama yang selama ini diperoleh dan bahkan pagi harinya sebelum kembali ke Jakarta pada tanggal 21 Februari 2015 tersebut Termohon sengaja mendatangi Pemohon dan berkata : “kau sudah menceraikan saya, segeralah urus, agar statusku jelas” dan sejak saat itu sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti ini belum pernah dimusyawarahkan secara formil antara kedua keluarga Pemohon dan Termohon, namun sudah beberapa kali juga disampaikan oleh Pemohon kepada kakak Termohon agar menasehati Termohon untuk merubah sikap, namun kakak Termohon juga menyatakan tidak bisa lagi menasehati Termohon;
14. Bahwa dari perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai saat ini, Pemohon merasakan sudah terlalu banyak pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga kondisi ini dapat dikatakan sudah pecah, dan karena itu akhirnya Pemohon sampai pada suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon memang sudah tidak mungkin untuk tetap dipertahankan lagi karena jikapun tetap dipaksakan bukannya maslahat yang didapat, tetapi justru akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh baik syariat agama maupun UU Perkawinan tidak tercapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

15. Bahawa dengan demikian adalah patut menurut hukum jika Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalaq ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memohonkan agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan sesuai dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, dan selanjutnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq satu Raj'i atas diri Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;





3. Memberikan izin kepada Pemohon (H. Ir. INDRA JAYA PANDIA bin H. A.K.S PANDIA) untuk mengucapkan Ikrar Thalaq satu Raj'i atas diri Termohon (Ir. YUMNA ELLYNAR binti HARMANSYAH ISA, BBA) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
Atau jika Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir didampingi kuasa masing-masing;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan yang berwenang untuk melakukan perceraian, dan untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah menyerahkan surat izin tersebut yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Nomor 1647/UN5.2.1.4/SDM/2015, tanggal 14 April 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Samlah;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 September 2015 sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi:



1.1. Exceptio Competatiae Relatiae:

A. Mohon Putusan Sela.

a. Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo:

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai thalak dalam perkara Reg.Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA-Lpk telah keliru diajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan thalaknya telah memakai alamat/domisili yang tidak benar di Jalan Matahari 15 Komplek TMI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, padahal patut Pemohon mengetahui sampai saat ini Termohon beralamat di Jalan Anggrek Raya (Karbela) Blok F, Kev. 293-295, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan-DKI Jakarta, dan belum pernah pindah kealamat Termohon didalam permohonan Thalak diatas;
- Bahwa sesuai surat panggilan (relas) yang diterima langsung oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 02 September 2015 dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam, terbukti jelas alamat Termohon yaitu berada di Apartemen Sahid Metropolitan Residence Unit 814 Jalan Anggrek Raya (Karbela) Blok F, Kev. 293-295, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan-DKI Jakarta (Vide terlampir Bukti T.1s/d T-3;
- Bahwa disebabkan alamat dalam permohonan thalak pemohon bukan mempergunakan alamat Termohon yang sebenarnya, karenanya Termohon merasa sangat keberatan sekali perkara ini diajukan dan disidangkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;





- BBahwa sesuai ketentuan Hukum Acara pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 jo Pasal 118 HIR dan Pasal 159 Rbg, seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal kediaman Termohon, tidak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (kewenangan relative) sebagaimana permohonan thalak Pemohon, dan karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo,beralasan dan patut Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberi putusan Sela dan menyatakan permohonan thalak tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

1.2. Exceptio Proccessual.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan material atau gugatan permohonan(tidak lengkap dan tidak sempurna):

- Bahwa jika diteliti permohonan thalak Pemohon tidak lengkap dan tidak sempurna menyangkut identitas Termohon yaitu didalam permohonan cerai thalak Pemohon dicantumkan pekerjaan Termohon Karyawan BUMN, akan tetapi terhitung sejak tahun 2011 Termohon telah pensiun, dan sejak awal tahun 2012, Termohon bekerja disalah satu perusahaan swasta di Jakarta yang dapat disebut sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.1343K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 disebutkan gugatan/ permohonan dinyatakan tidak diterima karena gugatan/permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan formalsuatu gugatan/permohonan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

1.3. Exceptio Proccessual.

Tentang Permohonan Prematur.

- Bahwa jika diteliti permohonan cerai talak aquo dibuat pada tanggal 19 Maret 2015, dan terhitung sejak perkara aquo diajukan Pemohon belum



ada memperoleh izin dari atasannya/instansi tempat Pemohon bekerja untuk mengajukan permohonan perceraian/thalak;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan sebagai berikut”Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, dengan demikian permohonan cerai thalak yang diajukan Pemohon diatas yang tidak melampirkan izin perceraian dari atasan menjadikan permohonan tersebut premature;
- Bahwa quad non Pemohon memperoleh izin atasan terbitnya izin tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena Termohon saat ini belum pernah dipanggil dan diproses oleh instansi tempat Pemohon bekerja, karenanya Pemohon yang memperoleh izin dari atasan secara yuridis tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini bersifat premature, sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum permohonan thalak yang diajukan Pemohon untuk ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);

Berdasarkan dalil dan uraian diatas beralasan bagi Majelis Hakim PA Lubuk Pakam yang menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi-eksepsi Termohon untuk seluruhnya, dan dengan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## II. Dalam Konpensasi.

- Bahwa Termohon menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan thalak



bertanggal Medan, 19 Maret 2015 dalam perkara Reg No.0835/

Pdt.G/2015/PA-LPK, terkecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Dhayu Mart Hindrasyah Pandia, laki-laki, umur 27 tahun;
  2. MMuhammad Dagna Sofiansyah Pandia, laki-laki umur 22 tahun;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak menikah dan sampai saat ini tetap akur dan harmonis, karena Termohon sebagai isteri tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik, demikian juga Pemohon sebagai suami tetap bertanggung jawab sebagai imam (pemimpin dalam rumah tangga);
- Bahwa tidak benar sejak tahun 1993 hingga saat ini diajukan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dalil Pemohon bersifat rekayasa dan memutar balikkan fakta karena sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama satu rumah dan berkomunikasi dengan baik sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 10 Februari 1987 sampai saat ini atau telah berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai bukti dan wujud cinta kasih rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil permohonan cerai thalak Pemohon yang menyatakan Pemohon pernah mengantarkan Termohon kerumah orang tua tuanya, dan saat itu selama 4 bulan lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah..(dst), dalil aquo penuh rekayasa yang sebenarnya terjadi Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon, karena pada saat itu Termohon mau melahirkan anak kedua, Pemohon selalu sibuk bekerja diluar rumah,



oleh karenanya untuk mengurus dan menjaga Termohon sepakat tinggal sementara dirumah orang tua Termohon ;

- Bahwa dalil permohonan cerai halak Pemohon point 6 (enam) yang menyatakan Termohon menghendaki anak kedua Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal dengan orang tua Termohon ..(dst) hal ini dikarenakan Termohon pada saat itu ditempatkan bekerja pada PT.BTN dikota Bandung-Jawa Barat, akan tetapi meskipun anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon masih sering bertemu dengan anak yang kedua Pemohon dan Termohon tersebut bahkan pada hari libur selalu tinggal bersama dengan Pemohon, dan kondisi rumah tangga demikian membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap bahagia,rukun dan harmonis;
- Bahwa dalil permohonan talak Pemohon bersifat rekayasa serta memutar balikkan fakta dengan membuat tuduhan yang tidak benar menyatakan sering kali menolak jika Pemohon mengajak berhubungan suami isteri (Ba'da dhuhul),kalaupun sesekali Termohon mau hanyalah keterpaksaan karena sudah didahului dengan keributan,dalil uraian demikian tidak berdasarkan hukum, patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena sesungguhnya dalam kehidupan berumah tangga Termohon adalah isteri yang penuh kehangatan dan kemesraan dimana Termohon tetap melayani dan memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin Pemohon selaku suami,akan tetapi Pemohon selaku suami ingin berhubungan suami istri dengan tata cara yang melanggar dan dilarang oleh syariat agama, sehingga Termohon selaku isteri menolak dan tidak sanggup untuk melakukannya;
- Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil permohonan thalak Pemohon point 9 yang menyatakan pada saat berliburan ke Negeri Cina ketika Pemohon mengajak berhubungan badan, Termohon menolak sambil menjerit berteriak didalam kamar ..(dst)", dalil Pemohon diatas adalah tidak benar,penuh rekayasa dan kebohongan, oleh karenanya



Termohon membantah dengan tegas, fakta yang sebenarnya Termohon merasa sangat bahagia ketika Pemohon mengajak berlibur ke Negeri Cina dan juga Termohon tetap melayani kebutuhan bathiniyah Pemohon selaku suami, akan tetapi Termohon selaku isteri menolak apabila didalam melakukan hubungan suami isteri bila melakukannya dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam;

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon cerai thalak Pemohon point 10,11,12 Termohon bantah dengan tegas karena kenyataan yang sebenarnya adalah Termohon tetap menjalankan kewajiban dengan baik kepada Pemohon dan keluarga walaupun Termohon memiliki aktivitas kerja yang padat sebagai karyawan swasta di Jakarta, akan tetapi Termohon tetap berusaha meminta izin untuk pulang kerja lebih awal ketika Pemohon mengunjungi Termohon di Jakarta, dan juga Termohon selalu meluangkan waktu untuk bepergian mengunjungi keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa demikian dalil thalak dan alasan permohonan thalak yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat alasan perceraian karena pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti kebenarannya, karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa patut ditolak dalil permohonan Cerai Thalak Pemohon yang menyatakan kakak Termohon tidak bisa lagi menasehati Termohon, fakta yang sebenarnya adalah keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan, menasehati dan memusyawarahkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini dikarenakan sampai saat ini keluarga Pemohon dengan Termohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akur dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sehat, dewasa dan terbina dengan baik;



- Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah terbina lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun suka duka dilalui bersama dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius/tajam (syiqaq) dan terus menerus, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap bergaul dan berkomunikasi dengan baik, saling menghargai dan menghormati, dan demi masa depan anak-anak dan keluarga, Termohon tidak ridho dan tidak berkeinginan dithalak oleh Pemohon;
  - Bahwa demikian dalil dan alasan permohonan Thalak yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat alasan perceraian karena pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti kebenarannya, karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;
  - Bahwa sejalan Hadist Rasulullah SAW "Perceraian/Thalak adalah perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah SWT, dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah petunjuk Rasulullah SAW". Berdasarkan uraian dalil diatas patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth untuk menolak permohonan thalak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Thalak Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijk Verklaard);
- III. Dalam rekonsensi.
- Bahwa Termohon dr tidak ridho, tidak ingin bercerai/thalak dengan Pemohon dr. Quad Non Pemohon tetap bermaksud menjatuhkan thalak/ bercerai dengan Termohon, maka sesuai ketentuan hukum Termohon berhak mengajukan gugatan balik (Rekonsensi) selanjutnya dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pemohon dalam Rekonsensi (Pemohon dr) dan dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Termohon dr (Termohon dr) sekaligus mempertahankan hak-hak





Termohon/Pemohon dr atas akibat perceraian sebagaimana diuraikan dibawah ini;

- Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konpensasi diatas adalah merupakan bahagian dari Gugat Balik (Rekonpensasi), karenanya secara mutatis mutadis tidak perlu diulangi lagi dan langsung menjadi bahagian dalam gugatan Rekonpensasi ini;
- Bahwa dikarenakan perceraian ini atas keinginan Termohon dr dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth agar menghukum Termohon dr untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang akan menthalak istrinya seperti yang diamanatkan peraturan yang berlaku (Pasal 149 KHI) yaitu :
  - a. Membayar nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari X Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) = sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Membayar biaya maskan selama masa iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  - c. Membayar kiswah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  - d. Biaya Mut'ah;
- Bahwa sesuai ketentuan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bagi suami yang menthalak isterinya merupakan suatu kewajiban oleh suaminya untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada mantan isterinya";
- Bahwa oleh karena Pemohon dr dengan Termohon dk membina rumah tangga lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dengan pengalaman manis dan pahit, karenanya wajar seorang suami memberikan kenang-kenangan terakhir terhadap perempuan teman kencan dan teman diskusi yang pernah dicintainya, yang padahal kalau dinilai berapapun besarnya yang diberikan tidak senilai dengan hancurnya hati seorang wanita yang masih mencintai suaminya, akan tetapi Penggugat dr

Halaman 15 dari 61 halaman



menerima apa yang akan terjadi karena sadar hanya bertepuk sebelah tangan. Maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth untuk menghukum Termohon dr membayar Mut'ah sebesar 500 gram emas yang jika diuangkan sesuai nilai tukar emas saat ini sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk dibayar kepada Pemohon dr, pada saat atau sebelum Termohon dr mengucapkan Ikrar Thalak dihadapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis pada jawaban dan rekonsensi diatas Termohon dr/Pemohon dr memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang dalam mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan permohonan thalak Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklyk Verklaard);

II. Dalam Konpensi.

1. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

III. Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon dr untuk membayar:
  - a) Nafkah iddah selama 100 (seratus) hari sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
  - b) Maskan (tempat tinggal ) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kiswah (pakaian) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d) Mut'ah(kenang-kenangan)berupa 500 (lima ratus)Gram emas atau jika diuangkan sesuai nilai tukar emas sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

kepada Pemohon dr dengan seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat Termohon dr mengucapkan ikrar thalak dihadapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

#### IV. Dalam Kompensi dan Rekompensi.

1. Menghukum Pemohon Kompensi/Termohon Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut,Pemohon mengajukan Replik terhadap Eksepsi Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tertanggal 22 September 2015 sebagaimana dibawah ini :

##### 1. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM.

- Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan tetap pada permohonan semula dan dengan tegas menolak dan membantah seluruh eksepsi Termohon sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 22 September 2015 kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Pemohon akui didepan persidangan;
- Bahwa benar saat ini Termohon tinggal diwilayah Jakarta Selatan di Apartemen Sahid Metropolitan Residence Unit 814 Jalan Anggrek Raya Blok F,Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, dan juga adalah benar relas panggilan sidang perkara aquo juga dialamatkan ke alamat tersebut karena informasi data yang diberikan Pemohon,namun Termohon tinggal dialamat tersebut adalah sementara,selama terikat kontrak kerja dengan salah satu anak perusahaan BTN di Jakarta,sehingga tidak benar eksepsi Termohon yang mengatakan Termohon belum pernah pindah kealamat Termohon yang disebutkan

Halaman 17 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permohonan Pemohon, karena justru sebaliknya Termohon tidak pernah pindah alamat ke Jakarta Selatan;

- Bahwa Termohon sampai saat ini masih terdaftar sebagai penduduk di Jalan Matahari No.15 Komplek PMI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, alamat mana adalah domisili hukum tempat tinggal bersama-sama dengan Pemohon sebagaimana pasangan suami isteri sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga No. 1207021509091710 tertanggal 5 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (Fotocopi terlampir);
- Bahwa sebagai penduduk Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Termohon tidak pernah melakukan perpindahan alamat (domisi hukum) kewilayah lain, apalagi ke Jakarta Selatan, lagipula jika hal tersebut terjadi maka Pemohon sebagai kepala keluarga tentulah diberitahu oleh pihak pemerintah setempat, namun justru Pemohon mempertanyakan hal ini kepada Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa sehubungan dengan eksepsi Termohon aquo, maka pihak Kepala Desa menyatakan dengan tegas bahwa Termohon tidak pernah membuat surat pindah ke Jakarta dan masih sebagai penduduk Dusun XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Nomor 470/2551 tertanggal 23 september 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (fotocopi terlampir);
- Bahwa selain itu keberadaan Termohon di Jakarta saat ini adalah dalam rangka bekerja, secara tegas telah diakui oleh Termohon sendiri pada saat persidangan aquo pada tanggal 26 Mei 2015, dan bahkan pada sidang tanggal 16 Juni 2015 Termohon menyatakan siap berhenti bekerja dari Jakarta dan tidak memperpanjang kontrak kerjanya dan



- kembali kerumah kediaman bersama dengan Pemohon untuk konsen mengurus Pemohon, asalkan Pemohon mau mencabut perkara aquo;
- Bahwa oleh karena itu, maka sudah jelas terbukti bahwa domisili hukum Termohon sampai saat ini adalah penduduk di Jalan Matahari No.15 Komplek PMI, Desa Ilmau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah pastilah Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 66 ayat 2 U.U No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo U.U No.3 Tahun 2006 jo U.U. No.50 tahun 2009;
  - Bahwa jika Termohon tetap berdalih mengatakan dirinya telah pindah domisili hukum ke Jakarta Selatan, maka tetap saja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam karena jikapun (quod non) Termohon pindah alamat, maka hal tersebut adalah tanpa izin Pemohon sebagai suami, karena Pemohon hanya mengizinkan Termohon ke Jakarta dalam rangka bekerja selama masa kontrak bukan untuk pindah alamat, karena itu berdasarkan ketentuan pada pasal 66 ayat 2 UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.3 tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009 tersebut dikatakan, Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon tentang kewenangan mengadili perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karena itu patut untuk ditolak;
  - Bahwa dengan demikian maka dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang

Halaman 19 dari 61 halaman



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

**2. TENTANG SYARAT FORMAL DAN MATERIAL PERMOHONAN PEMOHON.**

- Bahwa benar dalam permohonan Pemohon tanggal 19 Maret 2015 pekerjaan Termohon disebutkan sebagai karyawan BUMN, hal tersebut adalah sesuai dengan catatan resmi yang terdaftar pada KTP Termohon sendiri dan yang terdaftar dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (Vide Bukti Kartu Keluarga terlampir);
- Bahwa jika seandainya pun (quod non) Termohon saat ini mengaku sebagai karyawan swasta, maka hal tersebut tidaklah membuat permohonan Pemohon dalam perkara ini menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna, karena penyebutan pekerjaan tersebut tidak menyebabkan error in persona, hal mana dibuktikan dengan telah diterimanya relas panggilan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam oleh Termohon, dan Termohon secara aktif telah menghadiri 3 kali persidangan sebelumnya;
- Bahwa oleh karena itu, eksepsi Termohon pada bagian kedua ini adalah tidak beralasan, karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolaknya;

**3. TENTANG IZIN PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAI.**

- Bahwa benar menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan permohonan cerai harus mendapatkan izin dari atasannya langsung, tak terkecuali dengan Pemohon;
- Bahwa untuk itu, Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memperoleh izin dari atasan langsung, dan surat izin tersebut secara





resmi telah diserahkan oleh Pemohon secara inperson kepada Majelis Hakim aquo pada saat persidangan tanggal 16 Juni 2015;

- Bahwaseandainyaupun (quod non) Pemohon tidak memiliki izin dari atasannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dimaksud, maka tidaklah membuat Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan cerai thalak dan atau tidaklah membuat pemohon premature mengajukan permohonan ini, karena UU Peradilan Agama yang berlaku diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia saat ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara universal bagi seluruh subjek hukum yang beragama Islam, bukan hanya terbatas pada Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena itu, tidak ada satupun ketentuan dalam UU Peradilan Agama tersebut yang menyebutkan salah satu syarat sahnya sebuah permohonan cerai thalak adalah izin dari atasan, karena seyogianya ketentuan tentang izin dari atasan dimaksud adalah peraturan yang bersifat internal bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, bukan hanya yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama saja, namun juga di Pengadilan Umum, tetapi jikapun seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian tidak memiliki izin tersebut, bukan berarti Pengadilan tidak dapat menerima permohonannya, karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, dan merupakan resiko si Pegawai Negeri Sipil sendiri untuk mempertanggungjawabkannya kepada atasannya, bukan kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh karena itu eksepsi Termohon pada bagian ketiga ini juga adalah tidak beralasan, karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolaknya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dan menyatakan

Halaman 21 dari 61 halaman



dalam putusan sela tersebut bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan Replik terhadap pokok perkara secara tertulis tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut:

**I. Dalam Konpensi.**

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan tetap pada permohonan semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 22 September 2015 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam replik atas Eksepsi yang diajukan Pemohon pada tanggal 29 September 2015, mohon juga dianggap sebagai dalil-dalil yang tidak terpisahkan dari replik ini, karena itu penulisannya tidak diulang kembali;
- Bahwa tidak benar selama ini Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang baik, dan juga tidak benar antara Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama satu rumah, karena faktanya sampai saat ini Termohon lebih mengutamakan pekerjaannya daripada menjaga hubungan yang harmonis dengan Pemohon dengan memilih tinggal berjauhan dengan Pemohon, Termohon lebih menikmati hidup tinggal bersama dengan anaknya ketimbang dengan Pemohon, padahal Termohon sebagai isteri masih mempunyai kewajiban untuk melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebenarnya sudah banyak hal yang membuat diri Pemohon tidak enak hati akibat sikap dan perbuatan Termohon dalam berumah tangga dengan Pemohon, namun sudah banyak juga Pemohon selalu



bersikap sabar dan ikhlas demi keutuhan rumah tangga dan memilih diam karena tidak ingin terjadi keributan/pertengkaran;

- Bahwa salah satunya adalah keputusan Termohon yang menitipkan pengasuhan anak kedua Pemohon dan Termohon, (yang dibantah oleh Termohon dalam jawabannya tersebut) sangat bertentangan dengan hati nurani Pemohon sebagai suami dan sebagai ayah, Pemohon sangat keberatan dan tidak setuju, sampai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu, namun oleh karena Termohon tetap berkeras pada pendiriannya, maka demi menghindari terjadinya keributan, Pemohon memilih mengalah dan menerima keputusan tersebut;
- Bahwa sikap sabar dan mengalah yang dipilih oleh Pemohon tersebut, bukan hanya dalam persoalan mengurus anak dan mengurus rumah tangga saja, namun Pemohon juga sudah banyak sekali mengalah dalam hal kebutuhan bathin Pemohon sebagai suami yang tidak terpenuhi, yaitu ketika Termohon berulang kali tidak melayani Pemohon sebagai layaknya hubungan suami isteri yang sah;
- Bahwa tidak benar Pemohon meminta hubungan suami isteri dengan tata cara yang melanggar dan dilarang oleh syariat Islam, karena Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Termohon, apalagi alasan yang sering digunakan Termohon untuk menolak keinginan Pemohon tersebut adalah capek karena bekerja bukan hal-hal yang disebutkan Termohon dalam jawabannya tersebut;
- Bahwa dinginnya Termohon tersebut terhadap Pemohon, pada awalnya masih dihadapi oleh Pemohon dengan sabar, dan Pemohon berusaha bersikap memaklumi beban kerja Termohon, karena pada saat itu Termohon masih dinas di BTN Cabang Medan, namun setelah pensiun dari BTN Medan, bukannya Termohon konsentrasi mengurus Pemohon dan rumah tangga, tetapi justru Termohon meminta izin lagi untuk

Halaman 23 dari 61 halaman



menyambung bekerja pada salah satu anak perusahaan BTN yang ada di Jakarta;

- Bahwa dari fakta tersebut diatas, maka jelas terlihat kalau Termohon lebih mementingkan pekerjaan dan karirnya ketimbang hubungan baik dengan Pemohon sebagai suaminya, karena jika memang beban pekerjaan yang membuat Termohon lelah dan tidak sanggup lagi melayani Pemohon, maka sudah sepatutnya Termohon meninggalkan pekerjaan tersebut dan memilih tinggal bersama dengan Pemohon dan menikmati hari tua bersama-sama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awal Termohon terikat kontrak dengan perkerjaannya yang sekarang, kembali untuk yang sekian kalinya Pemohon mengalah dan memberi izin kepada Termohon agar tidak terjadi keributan, dan dalam setahun pertama Pemohon masih menyempatkan diri beberapa kali berkunjung ke Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai suami, namun sikap dan niat baik Pemohon tersebut tidak diimbangi dengan sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon, Termohon tetap saja dingin dan acuh tak acuh kepada Pemohon dan tetap tidak mau melayani Pemohon sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah bertahun-tahun mengalami perlakuan yang tidak layak ini dari Termohon, maka Pemohon sudah sampai kepada perasaan "HAMBAR" beristerikan Termohon, dan pemohon sudah sampai kepada suatu kesimpulan untuk tidak dapat melanjutkan lagi perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa fakta perlakuan Termohon kepada Pemohon tersebut diatas, dan ketidak ikhlasan Pemohon atas sikap Termohon tersebut yang sampai pada akhirnya mengambil sikap mengajukan perkara ini, juga telah terungkap didepan persidangan perkara aquo dari pengakuan pihak masing-masing baik Pemohon maupun Termohon yaitu pada saat 3 kali persidangan awal (tahap mediasi dan pembacaan Permohonan) yaitu



persidangan tanggal 26 Mei 2015, tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 28 Juli 2015;

- Bahwa pada persidangan yang 3 kali sebagaimana disebutkan diatas, tidak sedikit juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, karena pada persidangan tersebut fakta-fakta yang Pemohon sebutkan diatas, telah diungkapkan masing-masing pihak, sehingga tidak relevan jika sekarang Termohon melalui kuasa Hukumnya dalam jawabannya membantah dan tidak mengakui fakta tersebut;
- Bahwa tidak benar belum pernah dilakukan upaya musyawarah dan kekeluargaan dari keluarga Pemohon dan Termohon, faktanya sudah beberapa kali upaya kekeluargaan dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak ada perubahan sikap yang baik dari Termohon sampai saat ini;
- Bahwa benar sampai saat ini komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih tetap baik, namun akibat kekecewaan dan sakit hati Pemohon atas perlakuan Termohon yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah bertumpuk, membuat Pemohon sudah tidak memiliki rasa kasih dan sayang sebagai isteri kepada Termohon, sehingga komunikasi yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat ini adalah hanya sekedar menjaga hubungan baik sebagai sesama orang tua anak-anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan memang Pemohon tidak ingin perceraian ini membuat putusnya hubungan silaturahmi dengan Termohon, karena bagaimanapun juga Termohon adalah ibu dari anak-anak Pemohon juga;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam jawabannya, akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian nantinya;

Halaman 25 dari 61 halaman



- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak alasan-alasan keberatan Termohon, dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensi;

- Bahwa segala dalil-dalil yang disebutkan dalam bagian Konpensi diatas, secara mutatis mutandis mohon juga dianggap sebagai bagian dalil-dalil dalam bagian Rekonpensi ini, sehingga penulisannya tidak perlu diulang kembali;
- Bahwa Pemohon dk/Termohon dk/Pemohon dr sebagaimana yang diajukannya dalam gugatan rekonpensi tertanggal 22 September 2015;
- Bahwa seluruh dalil-dalil tuntutan Pemohon dr dalam gugatan Rekonpensi tersebut jelas tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena apa yang disebutkan oleh Pemohon dr sebagai hak-haknya berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah tersebut, tidaklah merupakan kewajiban Termohon dr untuk memenuhinya, karena Pemohon dr telah durhaka (nusyuz) kepada Pemohon dk/Termohon dr;
- Bahwa dengan mengabaikan hak Pemohon dk/Termohon dr sebagai suami, yang sebenarnya menjadi kewajiban Termohon dk/Pemohon dr sebagai istri, secara otomatis Termohon dk telah mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya seperti untuk melakukan hubungan intim atau biologis, artinya dengan secara sengaja Termohon dk/Pemohon dr membiarkan suami berlarut larut dalam penderitaan batin;
- Bahwa Termohon dk/Pemohon dr telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon dk/Termohon dr sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau





melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah;

- Bahwa sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
  - Bahwa dari seluruh fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan perkara ini, antara lain:
    - Termohon dk/Pemohon dr lebih mengutamakan pekerjaan dan karirnya dan lebih memilih tinggal di Jakarta dan meninggalkan Pemohon dk sendiri dirumah kediaman bersama tanpa seorang temanpun;
    - Sejak bekerja di Jakarta Termohon dk sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, yang mengurus segala keperluan rumah tangga, termasuk makan dan pakaian suaminya, karena rumah besarnya dengan suaminya telah ditinggalkannya;
    - Termohon dk/Pemohon dr tidak mau lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon dk dan sering kali menolak setiap kali diajak melakukan hubungan suami istri oleh Pemohon dk;
    - Pemohon dr melakukan upaya hukum tanpa izin Pemohon dk, Termohon dr berupa usaha menciptakan pengakuan hukum terhadap domisilinya di Jakarta adalah sudah tetap dan telah pindah domisili dari tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon dk/Termohon dr, padahal Pemohon dk/Termohon dr tidak pernah mengizinkan Termohon dk/Pemohon dr pindah alamat ke Jakarta;
- Maka jelas terbukti Termohon dk/Pemohon dr telah nusyuz kepada Pemohon dk/Termohon dr;
- Bahwa oleh karena itu, seluruh tuntutan Termohon dk/Pemohon dr yang diuraikan dalam gugatan Rekonpensinya tersebut tidak dapat



dibebankan kepada Pemohon dk/Termohon dr sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang Pemohon dk/Termohon dr uraikan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Rekonpensi Pemohon dr untuk seluruhnya dan mengabulkan permohonan Pemohon dk untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik eksepsi Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik atas Replik Eksepsi secara tertulis tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut;

1. TENTANG EKSEPSI.

- Bahwa meskipun Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 dengan menolak eksepsi Tergugat, akan tetapi Tergugat berpendapat kewenangan dalam mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan dalil alasan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi semula dan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara pasal 73 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 jo Pasal 118 HIR dan Pasal 159 RBg perkara aquo selayaknya diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal kediaman Termohon, tidak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (kewenangan relative) sebagaimana permohonan thalak Pemohon, dan karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- Bahwa kepindahan tempat tinggal dan alamat Tergugat adalah dikarenakan Termohon telah resmi bekerja di salah satu perusahaan



swasta di Jakarta, dan kepindahan Termohon tersebut telah diketahui dan disetujui Pemohon selaku suami;

- Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-3 yang membuktikan sampai saat ini Tergugat telah tinggal dan beralamat di Jalan Anggrek Raya (Karbela) Blok F, Kev.293- 295, Keluarahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta;
- Bahwa oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan tambahan dalil sebagai berikut: 1). Relas Penggugatan dialamatkan pada Pengadilan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

II. DALAM KONPENSI ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, sepanjang tidak dibantah dalam Replik dan Jawaban secara yuridis Pernohon telah mengakui secara langsung jawaban dan gugatan rekonsensi yang Termohon/ Penggugat dr ajukan dalam perkara aquo;
- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil jawaban semula dimana rumah tangga Termohon dengan Pemohon sampai hari ini tetap akur dan harmonis, dan Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai isteri Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang baik, demikian Pemohon sebagai suami tetap bertanggung jawab sebagai imam (pemimpin) dalam rumah tangga;
- Bahwa patut ditolak dan dibantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan "Termohon lebih mengutamakan pekerjaannya daripada menjaga hubungan yang harmonis dengan Pemohon dengan memilih tinggal berjauhan dengan Pemohon, dalil aquo tidak benar karena sesungguhnya kepergian Pemohon ke Jakarta adalah untuk bekerja yang tujuannya untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan

Halaman 29 dari 61 halaman



rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menemani anak Pemohon dan Termohon yang beradadi Jakarta;

- Bahwa kembali Termohon bantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan "*Keputusan Termohon yang menitipkan pengasuhan anak kedua Pemohon dan Termohon, sangat bertentangan dengan hati nurani Pemohon sebagai suami dan sebagai ayah, ... Dst*", dalil Pemohon aquo hanya bersifat rekayasa, fakta yang sebenarnya adalah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, karena pada saat Termohon mau melahirkan anak kedua Pemohon selalu sibuk bekerja di luar rumah, oleh karena itu untuk mengurus dan menjaga, Termohon sepakat tinggal sementara di rumah orang tua Termohon, *dalil urai andemikian tidak berdasarkan hukum, patut untuk ditolak dan dikesampingkan*;
- Bahwa patut dibantah dengan tegas dalil Replik Pemohon yang menyatakan *sikap sabar dan mengalah yang dipilih oleh Pemohon tersebut, bukan hanya dalam persoalan mengurus anak-anak dan rumah tangga saja, namun Pemohon juga sudah banyak mengalah dalam kebutuhan bathin Pemohon sebagai suami yang tidak terpenuhi ..... Dst*", dalil replik Pemohon aquo adalah penuh kebohongan dan rekayasa semata karena sesungguhnya Termohon merupakan isteri yang penuh kehangatan dan kemesraan dimana Termohon tetap melayani dan memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin Pemohon selaku suami, akan tetapi Pemohon selaku suami ingin berhubungan suami isteri (*Ba'da dhukul*) dengan tata cara yang melanggar dan dilarang oleh syariat agama sehingga Termohon selaku isteri menolak dan tidak sanggup untuk melakukan rrya;
- Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan "*namun setelah pensiun dari BTN Medan, bukannya Termohon konsentrasi mengurus Pemohon dan mengurus rumah tangga, tetapi justru Termohon meminta izin lagi*



*untuk menyambung bekerja pada salah satu anak perusahaan BTN yang ada di Jakarta... dst. patut Termohon tolak dan bantah dengan tegas, hal ini dikarenakan Termohon bekerja di Jakarta pada salah satu anak perusahaan BTN berdasarkan izin dan persetujuan Pemohon selaku suami dan Termohon selaku isteri tidak sertamerta meninggalkan kewajibannya di dalam rumah tangga baik selaku isteri maupun ibu bagi anak-anak Pemohon dengan Termohon;*

- Bahwa patut Termohon bantah dalil replik Pemohon yang menyatakan, *... setelah bertahun-tahun mengalami perlakuan yang tidak layak ini dari Termohon, maka Pemohon sudah sampai kepada perasaan "HAMBAR" beristirahat Termohon, dan Pemohon sudah sampai kepada kesimpulan untuk tidak dapat melanjutkan lagi perkawinan dengan Termohon*, hal ini sangat bertentangan dengan fakta sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon masih tetap tinggal bersama satu rumah dan berkomunikasi dengan baik dalam rumah tangga, hal ini terbukti dengan seringnya Pemohon mengunjungi Termohon dan anak-anak ke Jakarta, dan sekali waktu Pemohon dan Termohon telah liburan keluar negeri (China) sebagai wujud cinta kasih rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa patut Termohon pertegas kembali sampai dengan saat ini keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan, menasehati, dan memusyawarahkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini keluarga Pemohon dengan Termohon belum mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akur, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sehat, dewasa, dan terbina dengan baik;
- Bahwa dengan demikian dalil dan alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dan tidak memenuhi unsure sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Halaman 31 dari 61 halaman



Pasal 19 huruf f Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang memuat alasan perceraian karena pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti kebenarannya, karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa sejalan Hadits Rasulullah SAW *"Perceraian thalak adalah perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah SWT, dan membina rumahtangga yang sakinah mawaddah dan warahmah adalah petunjuk Rasulullah SAW. Berdasarkan uraian dalil di atas patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Mulia untuk Menolak permohonan thalak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;*

III. DALAM REKONPENSASI :

- Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat druraikan dalam Konpensasi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam Rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa Penggugat dr tetap berpegang teguh pada dalil gugatan rekonsensi sernulasepanjang tidak dibantah dan tidak ditanggapi dalam replik dan jawaban rekonsensi bermakna secara hukum. Tergugat dr telah mengakuinya (Bekentennis Confession) Pasal 1923 KUHPerdata Jo. 174 HIR;

A. TENTANG BIAYA IDDAH, MASKAN DAN KISWAH;

- Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat dr atas biaya iddah, Maskan, Kiswah dan biaya Mut'ah adalah beralasan dan berdasarkan ketentuan hukum (*note jawaban Termohon/Penggugat dr bertanggal 22 September 2014*) dan merupakan kewajiban Tergugat dr yang akan menthalak Penggugat dr untuk memenuhinya karenanya dalil replik Tergugat dr/Pemohon yang menolak dan membantah untuk membayarnya dengan dalil alasan yang tidak berdasar hukum patut untuk dikesampingkan;





- Bahwa tidak berdasar hukum dalil Tergugat dr yang menyatakan Penggugat dr telah berlaku *nusyuz* dengan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum *Islam* kecuali dengan alasan yang sah, dalil aquo hanya bersifat irasional dan akal-akalan Tergugat dr untuk menghindari memenuhi akibat thalak yang diajukan Penggugat dr dalam gugatan rekonsensinya dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dr telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, bahkan Tergugat dr bekerja untuk bersama-sama dengan Penggugat dr memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak kandung Penggugat dr dengan Tergugat dr, karenanya dalil Replik Tergugat dr halaman 5 point 5 serta halaman 6 point 1 dan 2 patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa Penggugat dr juga belum dapat dikwalifisier sebagai isteri *nusyuz* karena kepergiannya meninggalkan kediaman bersama adalah untuk bekerja dan telah mendapat izin dan persetujuan dari Tergugat dr selaku suami dan imam dari Penggugat dr;
- Bahwa dengan demikian patut dan wajar serta berdasar hukum Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yth untuk *mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dr yaitu :*
  - 1) Membayar Nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (Sepuluh) hari x Rp.15.000.00,- (Lima belas juta rupiah) = sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Membayar biaya maskan selama masa iddah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  - 3) Membayar Kiswa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah nilai yang mencerminkan nilai keadilan dan keputusan bagi Tergugat dr (suami) yang menthalak isterinya (Penggugat dr)

Halaman 33 dari 61 halaman



B. TENTANG MUT'AH.

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 149huruf (b)Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an suratAl-Baqarah ayat241Pasal 149huruf (a)Kompilasi Hukum Islam disebutkan "merupakan kewajiban suami untukmemberi maskan dan mut'ahsecara ma'ruf kepada isteri yang akan dithalak" yang menurut kaedah hukum fiqh bentuk pemberian maskan dan mut'ah dalambentukuangdanperhiasan sesuaidenganpermintaan isteriyangakan dithalak;
- Bahwa adalah kewajiban yang patut bagisuamiyang akan menthalak isteri dengan memberikan uang mut'ah kepada isteri sebesar 500 gram emas, karena Penggugat drselama inisebagai isteritelah mendampingi Tergugat drhidupbersama dalamsukadukalebihdari12tahun, demikianjuga pada saatiniTergugat drmemilikihartadankekayaan sertagajiyangcukupbesar dan banyak, dan terlalu kecil dibandingkan dengan tuntutan Penggugat dr atasbiaya mut'ah diatasdengan hancurnya hati seorang isteriyang selama ini mendampingi suami dan akan dithalak suami, karenanya patut dan beralasan bagi Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yth untuk mengabulkan gugatanPenggugat dr untuk seluruhnya;
- Bahwa karenanya patut dan pantas Majelis Hakim PALubukPakam Ythyang memeriksadanmengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonpensi *Penggugatdratas biaya iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebesar nilai sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonpensi aquo untuk seluruhnya;*

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dimohonkan kepada MajelisHakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili Perkara aquodapatmengambil putusanyangamarnya sebagai berikut;



**DALAM KONPENSASI :**

1. Menerima dalil-dalil duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSASI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Termohon dan untuk seluruhnya;
2. Menolak replik dan jawaban Pemohon dan Tergugat dr untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Tergugat dr/Pemohon dan untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam konpensasi maupun dalam rekonpensasi sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan eksepsi kompetensi relatif bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Lpk Tanggal 20 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, dalam hal mana Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis**



1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/1987, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 10 Februari 1987, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.1);
  2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 12070215009091710 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 05-12-2013, telah dimateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.2);
  3. Surat Keterangan No.470/2551 yang dikeluarkan Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 23 September 2015, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- B. Bukti Saksi :
1. **Komariah Pandiabinti H. A.K.S Pandia**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen USU, tempat tinggal di Komplek Citra Wisata, Blok XII, No.22, Lingkungan XIV, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
    - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada sekitar tahun 1980-anyang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang berada di Jakarta;
    - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Kejaksaan Simpang Selayang, setelah itu pindah ke Koserna, terakhir tinggal di rumah milik bersama bersama di Tanjung Morawa;
    - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sejak tahun 2012 lalu sering cekcok, dan sampai saat ini sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Medan, dan Termohon tinggal di Jakarta;



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon karena Termohon bekerja di Jakarta atas izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga tidak harmonis lagi karena Pemohon tidak pernah mendapatkan pelayanan sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah Termohon bekerja di Jakarta, Termohon jarang pulang;
- Bahwa saksi sudah pernah 3 kali menasehati Pemohon dan Termohon setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen di USU Medan, dan selain Dosen juga sebagai konsultan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan karena saksi tidak pernah menanyakannya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sebelum Pemohon mengadukan halnya ke Pengadilan ini sudah dinasehati pihak keluarga, namun tidak ada hasilnya;

2. **Prof.Dr.Ir.Setiyawan Pandia binti H.A.K.S.Pandia**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen USU Medan, tempat tinggal di Jalan.Tri Dharma, No.146 Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 1987, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah milik bersama di Tanjung Morawa;

Halaman 37 dari 61 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu karena Termohon pergi dan bekerja di Jakarta,kepergian Termohon ke Jakarta atas izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga,karena Pemohon tidak pernah lagi mendapatkan pelayanan dari Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi ke Jakarta, Termohon pernah pulang pada saat lebaran tahun 2013, tetapi tidak berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Tanjung Morawa;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali menasehati Pemohon,tetapi Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen dengan Pangkat/Golongan IV/a, dan juga sebagai konsultan teknik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini, pihak keluarga sudah menasehati Pemohon,namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

3. **Pertiwi Pandia binti H. A.K.SPandia**,umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,tempat tinggal di Komplek AURI Jalan Garuda, No.42 Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang menikah tahun pada sekitar tahun 1980-an, dan telah dikaruniai 2 orang anak;





- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Tanjung Morawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, dan telah berpisah rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, karena Termohon bekerja di Jakarta atas izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon yang penyebabnya menurut Pemohon karena Pemohon tidak pernah lagi mendapatkan pelayanan sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi ke Jakarta untuk bekerja, Termohon pernah pulang saat lebaran tahun 2013, tetapi tidak berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jakarta;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah 3 (tiga) kali menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (Dosen), Pangkat/Golongan IV/a, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis;

1. Surat Keterangan Nomor 363/1.755.9/15 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan Lurah Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Surat Keterangan Nomor 008/SK-814.01/BPSMR/VIII/15, yang dikeluarkan oleh Sahid Metropolitan, tanggal 8 Agustus 2015, telah

Halaman 39 dari 61 halaman



dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.2);

3. Surat Panggilan (Relaas) No.0385/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 02 September 2015, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.3);

**B. Bukti Saksi :**

1. Drs.D.Syahrial Isa, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl.Prof.Picauli, No.12 Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon benar suami isteri yang menikah tahun 1987, dan telah mempunyai 2 orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di rumah bersama di Tanjung Morawa;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja dan masih harmonis, saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu datang berkunjung kerumah saksi untuk silaturahmi;
- Bahwa sekarang Pemohon dalam keadaan sakit dan dirawat Termohon di rumah di Tanjung Morawa;
- Bahwa Pemohon adalah Dosen di USU Medan, dan juga sebagai konsultan teknik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi masih sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;



2. **Yusadara Estiyana DR. H. binti DR. H.Harmansyah Isa**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Trida, No.146 Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1987, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Tanjung Morawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon, dan Termohon tidak pernah bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2012 Termohon tinggal di Jakarta karena Termohon bekerja di Jakarta, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak Termohon di Jakarta, Termohon pernah pulang pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah Dosen USU, dan juga sebagai konsultan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

3. **Siti Maryam Nas binti Nasrun**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tempurung, No.58 Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah keponakan saksi;



- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 1987, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kakaknya di Komplek Kejaksaan Simpang Selayang, setelah itu pindah ke Koserna, dan terakhir tinggal di Tanjung Morawa;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja dan harmonis;
  - Bahwa Termohon tinggal di Jakarta karena Termohon bekerja di Jakarta atas izin dari Pemohon, Termohon pulang sebulan sekali;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon ada mempunyai wanita idaman lain, tetapi menurut cerita Termohon "itu urusan kalian", dan Termohon juga pernah bercerita kepada saksi tentang Pemohon yang mengatakan "biarlah kami bercerai", suatu saat kami bersatu lagi;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah Dosen USU, dan juga sebagai konsultan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
  - Bahwa saksi minta waktu untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
4. **Purwadi bin Legimin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Tempurung, No.58 Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Termohon adalah keponakan saksi;



- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri, dan sudah mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kakaknya di Komplek Kejaksaan Simpang Selayang, setelah itu pindah ke Koserna, dan terakhir tinggal di Tanjung Morawa;
- Bahwa Termohon dan Pemohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena Termohon bekerja di Jakarta atas izin Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon di Jakarta, Termohon masih ada sebulan sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, Termohon tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya kepada saksi, dan upaya damai yang dilakukan keluarga, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon ada mempunyai wanita idaman lain, tetapi menurut cerita Termohon "itu urusan kalian", dan Termohon juga pernah bercerita kepada saksi tentang Pemohon yang mengatakan "biarlah kami bercerai", suatu saat kami bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon pada saat ini dalam keadaan sakit dan dirawat oleh Termohon di rumah bersama Termohon dan Pemohon di Tanjung Morawa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah Dosen USU, dan juga sebagai konsultan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi minta waktu untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Termohon untuk melakukan upaya damai antara Termohon dan Pemohon,



namun pada kesimpulannya keluarga Termohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Desember 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Eksepsi Kompetensi Relatif.

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang kembali pertimbangan Majelis tentang eksepsi Termohon tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih segala yang telah termuat di dalam Putusan Sela Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Lpk Tanggal 20 Oktober 2015, dan dengan demikian telah dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

- Eksepsi Prosesuil.

##### Tentang syarat formal dan material permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2015 menuliskan pekerjaan Termohon sebagai karyawan BUMN, yang kemudian dibantah kebenarannya oleh Termohon, dimana Termohon menerangkan dirinya adalah sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, terhadap keberatan Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa meskipun Termohon saat ini mengaku sebagai karyawan swasta, namun menurut Majelis hal tersebut tidaklah membuat permohonan Pemohon dalam perkara ini menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna, karena penyebutan pekerjaan tersebut tidak menyebabkan error in persona, hal mana dibuktikan dengan telah diterimanya relaas panggilan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam oleh Termohon, dan Termohon secara aktif telah menghadiri 3 kali persidangan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon aquo tidak beralasan, dan sudah sepatutnya ditolak;

#### Tentang permohonan prematur.

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tatacara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bukanlah merupakan hukum acara bagi Pengadilan Agama, tetapi merupakan hukum Administrasi yang jika pihak bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak membatalkan suatu putusan, apalagi dalam perkara aquo Pemohon telah mendapat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon belum pernah dipanggil dan atau diproses oleh instansi tempat Pemohon bekerja, bukanlah merupakan kewenangan Majelis untuk menilainya, terlepas benar tidaknya cara perolehannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum, dan harus ditolak;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 45 dari 61 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohonkonvensi dan Termohon konvensi hadir didampingi kuasanya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra.Hj.Samla pada tanggal 26 Mei 2015 dan tanggal 16 Juni 2015, akan tetapi menurut laporan mediator, mediasi gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon konvensi memohon agar Pemohon konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan karenasejak 4 (empat) tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak adalagi kedamaian, terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimanatelah diuraikan pada bagian dudukperkara;

46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, ternyata Termohon konvensi telah membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, oleh karena itu kepada Pemohon konvensi dibebankan bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa :

- Bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami isteri, dan bertempat tinggal di Jalan Matahari, No.15, Komplek TMI, Desa Lima Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.3 adalah surat keterangan Kepala Desa, membuktikan bahwa Yumna Ellynar *in casu* Termohon konvensi belum pernah membuat surat pindah ke Jakarta, dan masih terdaftar sebagai penduduk Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti mana telah memenuhi syarat formil



dan materil alat bukti surat, serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, yaitu keluarga dekat Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan tiga orang saksi aquo telah memenuhi syarat formil saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi sepanjang pertengkaran tidak ada yang melihat maupun mendengar, namun saksi mengetahui bahwa akibat dari berpisahanya tempat tinggal Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak lagi harmonis, dan pihak keluarga Pemohon konvensi sudah berusaha merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil, bahkan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, ditambah lagi dengan cerita Pemohon konvensi kepada saksi, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 bahwa perselisihan suami istri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal *in casu* antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan telah berusaha mendamaikan mereka, hal yang demikian termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecahnya hati keduanya serta tidak mungkin dirukunkan kembali, dan keterangan saksi satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi aquo dinilai telah memenuhi syarat materil saksi, dan dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, Termohon konvensi telah mengajukan alat bukti berupa T.1, T.2, dan T.3 serta 4 orang



saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa :

- Bukti T.1 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, membuktikan bahwa Termohon hanya berdomisili sementara di Kelurahan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa bukti aquo bukan bukti kependudukan Termohon;
- Bukti T.2 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Sahid Metropolitan, membuktikan bahwa nama Yumna Ellynar adalah pemilik dan berdomisili di Apartemen Sahid Metropolitan Residence Unit 814 Jl.Anggrek Raya Kav.293-295,Setia Budi, Jakarta Selatan;
- Bukti T.3 adalah Surat Panggilan (relaas) kepada Termohon, membuktikan bahwa Termohon adalah sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon konvensi masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,dan dari 4 (empat) orang saksi aquo 2 (dua) diantaranya sejalan dan tidak saling bertentangan dengan kesaksian saksi-saksi Pemohon Kompensi,oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Kompensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas permintaan keluarga Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Termohon untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, akan tetapi keluarga Termohon pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Pebruari 1987, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan, setidaknya akibat dari pisah rumahnya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sejak tahun 2012 yang lalu menjadikan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dapat dilihat dari usaha damai yang dilakukan pihak keluarga dan mediator, namun tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama, walaupun ada komunikasi dikarenakan hubungan sebagai orang tua kedua anak-anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing, dan sikap Pemohon Konvensi yang sudah demikian kuatnya untuk bercerai, meskipun dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak, yang mestinya hal tersebut dapat dijadikan sebagai perekat ikatan batin Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun ternyata Pemohon Konvensi sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjadikan persoalan anak sebagai prioritas dalam mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah sulit untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sedangkan siapa yang salah dan benar serta bersumber dari mana penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut, tidak perlu untuk dicari-cari dan dibesar-besarkan sebagai dasar pertimbangan apalagi faktanya rumah tangga tersebut sudah pecah (broken marriage). Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik kemashlahatan, sebagaimana disebutkan kaidah fiqh dalam kitab Al Asybah Wa Annazair, halaman 59 yang berbunyi :

**درء المفسد أولى من جلب المصلح**

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Oleh karena itu jalan terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian Pemohon Konvensi

Halaman 51 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg, Rekonvensi dapat diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban baik secara tertulis ataupun lisan sebelum sampai ketahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi pada tahap jawaban, dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1)



R.Bg,Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang,bahwasegala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan dan menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan karena Penggugat rekonvensi telah durhaka (nusyuz) kepada Tergugat rekonvensi, terhadap alasan Tergugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seorang isteri telah nusyuz, Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan dalil fiqih yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Fathul Wahab, Juz. II, halaman 63, yang berbunyi :

#### النشوز وهو اخرج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu ialah keluar dari taat ;

فمن خرجت عن الطاعة زوجها كما ن خرجت م  
مسكنه بغير اذن ولم تفتح له الباب ليدخل ولم  
تمكنه من نفسها لاتستحق قسما كما لاتستحق  
نفقة

Artinya : Siapa (isteri) yang keluar dari mentaati suaminya seperti ia keluar rumah tanpa izin suaminya, atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya., atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapatkan giliran sebagaimana ia tidak mendapatkan nafkahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ia keluar rumah tanpa izin suaminya tidak terpenuhi, karena meskipun antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi saat ini telah berpisah rumah, yakni Penggugat rekonvensi tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat rekonvensi tinggal di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, namun tinggalnya Penggugat rekonvensi di Jakarta adalah atas izin/persetujuan Tergugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi bekerja di Jakarta. Kemudian unsur ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya dan atau ia tidak mau menyerahkan dirinya ternyata Penggugat rekonvensi tidak lagi memiliki kemampuan untuk itu dan tidak terbukti, karena Tergugat rekonvensi tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak ingin lagi bersatu dengan Penggugat rekonvensi, hal ini ditandai dengan sikap Tergugat rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi telah bersikap nusyuz tidak berdasarkan hukum, demikian pula dari bukti yang ada, tidak ada yang dapat mendukung dalil Tergugat rekonvensi *aquo*, dengan demikian tidaklah tepat jika Penggugat rekonvensi dinyatakan nusyuz, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan haknya dari Tergugat rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian pula sebelum mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi, karena baik Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim harus menetapkan sesuai



dengan kelayakan dan rasa keadilan serta tingkat sosial Penggugat rekonvensidan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, karena kepindahan Penggugat Rekonpensi ke Jakarta adalah atas izin Tergugat Rekonpensi, yang dihubungkan dengan dikabulkannya perkara cerai talak Pemohon Konpensi dengan talak satu *raj'i*, maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, dan doktrin dalam kitab *Muhazzab Juz II* halaman 176 yang berbunyi :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة**

**في العدة**

Artinya : Apabila suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, wajib memberikan maskan dan nafkah selama dalam masa iddah;

oleh karenanya gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah". Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat rekonvensi aquo cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami in casu Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi sosial Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk ditetapkan membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama dalam masa iddah sebesar Rp.15.000.000,-



(lima belas juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap biaya maskan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar maskan selama dalam masa iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat berlebihan apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar sebesar tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut yang hanya untuk menyewa sebuah rumah selama tiga bulan kedepan, karena setiap yang dituntut tidak terlepas dari kewajaran dan kepantasan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk biaya maskan Penggugat rekonvensi yang wajar menetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya maskan kepada Penggugat rekonvensi sebesar yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya kiswah (pakaian) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat berlebihan apabila Tergugat rekonvensi dihukum membayar sebesar tuntutan Penggugat rekonvensi untuk membeli pakaian untuk tiga bulan kedepan, kendatipun Majelis Hakim tidak sependapat sebaliknya, namun oleh karena setiap kepentingan yang dituntut tidak terlepas dari nilai kewajaran;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَلَا تُؤْثِرُونَ عَلَىٰ آبَائِهِمْ شَيْئًا مِّنْهُ**

**وَلَا مَوْلَاهُمْ وَرِزْقُهُنَّ**

Artinya :...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya;





Oleh karena itu wajar dan cukup adil Majelis Hakim menetapkan besar nominal uang kiswah Penggugat rekonsensi tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (Duajuta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut Tergugat Rekonsensi memberikan *mut'ah* (suatu pemberian atau kenang - kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri) berupa 500 gram emas jika diuangkan sesuai nilai tukar emas saat ini sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf a serta Pasal 258 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan al-qur'an surat ke 2 (Al Baqoroh )ayat 241 sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ بِقُلُوْبٍ مَّعْرُوْفٍ حَقًّا عَلٰى مَعْمُوْرَةٍ

BB\_l i cn\_b\_u\_l g\_u\_l g\_w\_l e b g c p g\_l f c l b\_i j\_f b g c p g\_l n j c f q s\_k g\_w  
k s r\_f k c l s p r w\_l e k\_l p d q c`\_e g q s\_r s i c u\_l g\_l ` \_e g n p\_l e n p\_l e w\_l e  
`c p\_r\_o\_u\_ '9

B\_l l s e\_ n c p\_w\_r\_l G l s S k\_p b\_l G l s Q w g\_` b\_j\_k l g\_` R\_l u g  
?j -F\_u\_j g Q w\_f ^?j\_K s u\_r f r f m K\_j g H s x @` k s r\_f R f n\_j\_o f\_j\_k\_l  
72 q c`\_e\_g` c p g s r 8 &`\_e g q c r g n g p g w\_l e b g r\_j\_i \_b\_k s r\_f l w\_ '9

K c l g\_k`\_l e\*`\_f u\_ n j c f i \_p c l\_ n c p c p\_g l g g\_r\_q i c f c l b\_i q s\_k g  
& R p e s e\_r P c i n i n c l q g b\_l r c j\_f r c p\_h b g *tamkin* (hidup serumah) dan *taslim*  
(penyerahan diri Penggugat Rekonsensi) selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seharusnya memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, namun yang dituntut Penggugat Rekonsensi berupa 500 gram emas atau setara dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sangatlah berlebihan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya *mut'ah* yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran adalah emas London murni seberat 25 gram, dan selanjutnya



menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi / termohon dalam Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku setra hokum yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**H.Ir.Indra Jaya Pandia,MT bin H. AKS.Pandia**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**Ir.Yumna Ellynar binti Harmansyah Isa,BBA**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi serta tempat pernikahan dilaksanakan,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonpensi :**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan:
  - a. Nafkah Penggugat rekonsensi selama iddah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - b. Biaya maskan Penggugat rekonsensi selama dalam iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - c. Biaya kiswah Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2,500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa emas london murni seberat 25 (dua puluh lima) gram;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah Penggugat rekonsensi selama dalam iddah, biaya maskan Penggugat rekonsensi selama masa iddah, biaya kiswah Penggugat rekonsensidan mut'ah Penggugat rekonsensisebesar sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 huruf a., b., c., dan d. diatas kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi:**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.006.000,- (Satu juta enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Nasir Rangkuti, S. Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Maimudin dan Drs. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Muhammad Rivai, S.H** sebagai Penitera Pengganti, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi diluar hadirnya  
Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.-

**Ketua Majelis**

dto

**H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

dto

dto

**Drs.Maimuddin**

**Drs. Azizon,S.H,M.H**

**Panitra Pengganti**

dto

**Muhamad Rivai ,S.H**

## Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....Rp.915.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp.1.006.000,-

(Satu juta enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam  
Panitera



Drs. Muslih, M.H.

Halaman 61 dari 61 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)